

SIARAN PERS

Ajang Pembuktian Kubu Ganjar-Mahfud di Sidang Lanjutan PPHU Presiden

Jakarta, 2 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) pada Selasa (02/04), pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Sidang tersebut digelar dengan agenda Pembuktian Pemohon, yakni mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. Sidang ini digelar untuk Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 1 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada Rabu (27/03), Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024).

Kemudian Pemohon mengatakan perolehan suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dalam perhitungan KPU merupakan hasil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Dalam permohonannya, Pemohon dalam permohonannya menguraikan kecurangan TSM berupa nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi. Pemohon menyebut ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Salah satunya melalui bantuan sosial yang Pemohon sebut sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Pemohon pun menyebut ada pengerahan TNI dan Polri serta ratusan penjabat (Pj) kepala daerah di wilayah masing-masing.

Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum Ganjar-Mahfud memohon MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 serta mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemohon memerintahkan KPU untuk dilakukannya pemungutan suara ulang antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan 3 di semua tempat pemungutan suara di Indonesia hingga 26 Juni 2024.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (28/03) yang beragendakan mendengarkan keterangan dari KPU, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Hifdzil Alim, kuasa hukum KPU, menegaskan bahwa dalil nepotisme yang diajukan oleh Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak relevan dalam ranah kewenangan MK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurutnya, pemeriksaan dugaan nepotisme menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hifdzil Alim menyatakan bahwa dalam hal pemohon mendalilkan nepotisme kepada pihak terkait, termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Dia menegaskan bahwa menurut Undang-Undang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang ditugaskan untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pada kesempatan yang sama, Yuri Kemal Fadhlullah, yang mewakili Pihak Terkait, menegaskan penolakan terhadap semua dalil yang diajukan oleh Pemohon. Ia menekankan bahwa dalam prinsipnya, dalil permohonan dalam pokok perkara hanya bersifat asertif tanpa didukung oleh alat bukti yang sah atau bisa diukur secara pasti. Bahkan, dalil-dalil tersebut tidak membuktikan dengan jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yuri menambahkan bahwa dalil-dalil pemohon tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK, dan meminta pemohon untuk menguraikan secara lebih jelas, spesifik, dan terperinci.

Anggota Bawaslu yang mewakili Bawaslu, Puadi menyampaikan tanggapannya terhadap dalil pemohon mengenai manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT. Dalam pokoknya, Bawaslu menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. **(FF)**